

**SISTEM PENGUPAHAN DALAM IJARAH**  
(Studi terhadap Upah Pekerja Traktor Pemotong Padi pada  
Usaha Pelayanan Jasa Alsintan Sejahtera Pulo Panjoe  
Kec. Glumpang Baro Kab. Pidie)

Cut Mirna, Syahrizal Abbas, Saifuddin Sa'dan,  
Universitas Islam Negeri Ar-raniry. Banda Aceh

**Abstrak:** Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) Sejahtera merupakan suatu lembaga yang menyediakan jasa dalam rangka mengoptimalkan penggunaan alat dan mesin pertanian. Tujuan usaha ini untuk mendapatkan keuntungan baik di dalam maupun di luar kelompok tani. Lembaga ini memiliki sejumlah pekerja yang mengendalikan mesin-mesin traktor yang disediakan oleh UPJA dengan pembayaran upah setelah pekerjaan pemotongan padi berdasarkan perjanjian yang telah ditentukan. Namun, kebanyakan pekerja tidak menerima upah sebagaimana perjanjian keduanya. Oleh sebab itu, penelitian ini mengandung beberapa rumusan masalah yaitu: Bagaimana sistem penetapan besaran upah jasa pekerja traktor pemotong padi pada Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) Sejahtera?, Bagaimana Praktik pengupahan pekerja traktor pemotong padi pada Usaha Pelayanan Jasa Alsintan?, serta Apakah praktik pengupahan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan sudah sesuai dengan hukum Islam?. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis (*descriptive analytic*) dan penelitian lapangan (*field research*). Data lapangan diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak terkait. Berdasarkan hasil penelitian, sistem penetapan besaran upah jasa pekerja traktor pemotong padi pada Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) Sejahtera didasarkan pada kondisi lapangan dan berdasarkan skill para pekerja. Akan tetapi pengupahan pekerja traktor pemotong padi ditanggihkan oleh lembaga UPJA yang seharusnya dibayar berdasarkan perjanjian yaitu setelah selesainya pekerjaan, sebagaimana dijelaskan dalam hukum Islam. Pengupahan pekerja Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) Sejahtera belum sesuai dengan hukum Islam, dikarenakan mengandung unsur kezaliman dari salah satu pihak terutama pekerja traktor pemotong padi di UPJA.

#### **PENDAHULUAN**

Sektor pertanian merupakan salah satu cara yang digunakan manusia untuk bisa terus bertahan hidup di muka bumi ini. Bahkan rata-rata penduduk bumi menjadikan makanan pokoknya dari hasil bercocok tanam, baik itu padi, gandum, jagung dan lain-lain. Sebagian besar penduduk Indonesia merupakan para petani yang mengelola usaha tani tanaman pangan, perikanan dan peternakan. Khususnya para petani yang mengelola usaha tani di sektor pertanian pangan, mereka sangat mengharapkan adanya perubahan-perubahan dalam tingkat kesejahteraan hidupnya. Salah satu usaha bagi pihak yang telah menjadi ahli pertanian atau yang masih menekuni ilmu pertanian adalah turut membantu menyampaikan harapan para petani itu dalam meningkatkan usaha taninya yaitu dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan teknologi baru yang sesuai dengan perubahan zaman dan ilmu pengetahuan pertanian.

Peningkatan produksi pertanian bisa dicapai dengan kemampuan para petani menerapkan teknologi baru yang menguntungkan mereka. Diantara pengembangan teknologi pertanian yang telah membuat kemudahan besar bagi petani kita adalah mesin atau traktor pemotong padi yang bisa mempercepat pemanenan tanaman padi petani.

Traktor tersebut juga lebih ekonomis dibandingkan dengan cara potong tradisional. Kebanyakan petani merupakan kelas bawah dan kelas menengah yang hanya bertani untuk bertahan hidup, bukan pertanian kelas atas yang memiliki berbagai teknologi dan alat-alat pertanian pribadi, maka diperdapatkan rata-rata pemotongan padi yang dilakukan petani dengan traktor pemotong padi adalah dengan menyewa traktor dari suatu lembaga yang menyediakan jasa pemotongan padi.<sup>1</sup>

Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) Sejahtera adalah sebuah perusahaan yang beralamat di Pulo Panjoe Kecamatan Glumpang Baro Kabupaten Pidie bergerak di bidang pertanian dengan peran menyediakan jasa traktor penggarap tanah, traktor pemotong padi, dan penyediaan benih-benih padi bermerek yang dijual kepada petani setempat untuk dijadikan bibit yang akan ditanam.

Alsintan dapat menyebabkan pemanfaatan lahan untuk usaha tani semakin luas, dengan demikian intensitas tanam semakin besar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan alat pengolahan tanah (traktor) dapat merubah sistem kerja tanam, menyeragamkan waktu tanam dan dapat menekan waktu kerja (peningkatan efisiensi) juga membuka lahan yang lebih luas. Peningkatan efisiensi pada penggunaan traktor tangan di lahan pasang surut cukup tinggi sekitar 76-80%. Dampak dari penggunaan traktor adalah adanya rangsangan untuk memasukkan sarana produksi yang optimal dan menggunakan alat lain seperti mesin perontok yang dapat memperbaiki mutu hasil.<sup>2</sup>

Praktik penyewaan jasa Alsintan tersebut tidak terlepas dari kata *muāmalah* atau *ijārah* yaitu sewa-menyewa, kontrak, menjual jasa, upah-mengupah dan lain-lain. *Al Ijārah* berasal dari kata *Al Ajru* yang berarti *Al 'Iwādu* (ganti). *Ijārah* menurut arti bahasa adalah nama upah. Menurut pengertian *syara'*, *Al Ijārah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.<sup>3</sup> *Ijārah* baik dalam bentuk sewa-menyewa atau dalam bentuk upah mengupah itu merupakan *muāmalah* yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya adalah *mubāh* atau boleh apabila dilakukan sesuai ketentuan yang disyariatkan dalam Islam. Hukum *ijārah* bersumber pada ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW.

Salah satu sumber Alquran terdapat dalam surat al-Qashas ayat 26 yang berisi tentang *Ijārah* yaitu:

يَتَّابِتِ أَحَدُهُمَا قَالَتْ اسْتَأْجِرْهُ مِنْ خَيْرٍ إِنَّهُ اسْتَأْجَرْتُ الْإِمِينَ الْقَوِيَّ

Artinya: salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada Kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (kepada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". (QS.Al-Qashas: 26)<sup>4</sup>

Ayat diatas dapat dijadikan dalil bolehnya pengupahan atau memperkerjakan orang karena dalam ayat tersebut menceritakan bahwa nabi Musa dijadikan sebagai orang pekerja mengurus ternak dan mendapatkan upah. Kebolehan pengupahan bukan hanya pada zaman nabi Muhammad saja tapi telah dipraktekkan juga oleh nabi Musa

<sup>1</sup> Siswono Yudo Husodo, *Pertanian Mandiri : Pandangan Strategis Para Pakar untuk Kemajuan Pertanian Indonesia*, (Jakarta : Penebar Swadaya, 2004), hlm.78.

<sup>2</sup>Krishna Purnawan Candra, *Jurnal ( Teknologi Pertanian)*, (Samarinda, Universitas Mulawarman, 2014), hlm.38.

<sup>3</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, terj. Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: Al Ma'arif, 1987), hlm. 7.

<sup>4</sup>Kementrian Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan juz 1-30* (Bandung: CV Nur Alam Semesta), hlm. 559.

padamasanya. Dalam ayat tersebut juga dapat dipahami bahwa orang yang dijadikan sebagai pekerja atau orang yang kita sewa jasanya itu sebaiknya adalah orang yang mahir dalam bidangnya juga orang yang punya akhlak mulia juga bisa dipercaya.

Ayat tersebut bercerita tentang saat Musa berjalan mengarah ke Madyan, meninggalkan Fir'aun dan kaumnya, ia berdoa kepada Rabb agar diberi tahu jalan, “Allah SWT memberinya karunia dan menuntunnya menuju Madyan. Jalan yang ditempuhnya itu adalah jalan raya yang biasa dilalui orang menuju Madyan timbullah harapan bahwa ia tidak akan tersesat menuju Madyan tetapi jarak tempuh jalan tersebut sangat jauh dapat menghabiskan waktu delapan hari delapan malam, sedangkan ia tidak membawa bekal kecuali sedikit dikarenakan meninggalkan kota mesir tanpa persiapan. Sampailah Musa di sebuah mata air di kota Madyan yang mana banyak orang berdesak-desakan mengambil air untuk diberikan kepada binatang ternak mereka. Di tempat yang jauh terlihat dua wanita yang memegang tali binatang ternaknya yang ingin menuju ketempat kerumunan orang-orang dikarenakan sudah sangat haus. Timbullah rasa kasihan di hatinya lalu di dekatnya kedua wanita itu dan bertanya kenapa tidak ikut orang-orang mengambil air, mereka menjawab “kami tidak dapat mengambil air kecuali sesudah selesai semuanya, karena kami tidak kuat berdesak-desakan dan berebut-rebut bapak kami sudah sangat tua karena tidak kuat datang mengambil air, itulah sebabnya kami duduk disini menunggu orang-orang pergi terlebih dulu. Dengan cepat Musa mengambil air untuk kedua wanita itu untuk diberikan kepada binatang ternak mereka, dan karena lelahnya ia berlindung di bawah sebatang pohon.

Anak perempuan yang berbapak Syua'ib mengundang Musa ke rumahnya sebagai balasan terhadap kebaikan Musa memberi minum ternak mereka, rupanya kedua perempuan itu kagum kepada Musa as. Bermula ketika dia melihat kekuatan fisik dan wibawanya saat mengambil air untuk ternak mereka ditengah kerumunan orang banyak. Ketika Musa datang memenuhi undangan Syua'ib Musa berjalan di depan dan meminta agar ditunjukkan arah agar beliau tidak melihat gerak gerik gadis itu bila ia berjalan di depan beliau.<sup>6</sup>

Demikian pula dalam surat at-Thalaq ayat 6, Allah berfirman:

حَتَّىٰ عَلَيْهِنَ فَأَنْفِقُوا حِمْلًا أَوْلَدْتِكُنَّ وَإِن عَلَيْنَ لَتُنْفِقُوا لَتُنْفِقُوا أَتَضَارُّوهُنَّ وَلَا وَجَدِكُمْ مِّنْ سَكَنتُمْ حَيْثُ مِّنْ أَسْكُنُوهُنَّ

﴿أَخْرَىٰ لَهُ فَسْتَرْضِعْ تَعَاْسَرْتُمْ وَإِن مَّعْرُوفٍ بَيْنَكُمْ وَآتَمَرُوا أَجُورَهُنَّ فَفَاتُوهُنَّ لَكُمْ أَرْضَعْنَ فَإِن حَمَلْنَ يَضَعْنَ

Artinya: *Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafakahnya hingga bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu*

---

<sup>6</sup>Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan-pesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 330-334.

menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan anak lain untuknya.<sup>7</sup>(QS. Al-Talaq ayat 6)

Hadis Nabi SAW : Al Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi saw.bersabda:

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِحْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ أَجْرَهُ ( رواه البخاري ومسلم)

Artinya: dari Ibn 'abbas berkata: "Rasulullah SAW berbekam, kemudian beliau memberikan upah kepada orang itu".<sup>8</sup>

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَغَطُوا الْأَجْرَ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya: dari Umar, ia berkata; telah bersabda Rasulullah SAW, "berikanlah kepada seseorang buruh upahnya sebelum kering peluhnya." (HR. Ibnu Majah).<sup>9</sup>

Dari kedua hadits diatas dapat disimpulkan bahwa pengupahan dibolehkan dalam islam. Hadits pertama memceritakan tentang bolehnya pengupahan karena Rasulullah pernah mengupahi orang untuk membekam kemudian beliau memberikan upah kepada tukang bekam. Namun dalam hadits yang ke dua menyatakan anjuran untuk memberikan upah pekerja pada saat selesai kerjanya dan sebelum kering peluhnya. Kewajiban memberikan upah pekerja adalah setelah kerjanya selesai namun jika upah tidak diberikan pada saat selesai kerjanya maka orang yang mempekerjakan tersebut berstatus berhutang harga dengan pekerja. Berbeda dengan sebelum selesai kerjanya, jika kerjaan belum selesai maka orang yang mempekerjakan tersebut belum wajib memberikan upah kepada pekerja dan upah tersebut belum berstatus hutang.

Berjalannya suatu akad tidak terlepas dari rukun dan syarat, suatu akad *ijārah* tidak sah dilakukan atau dilaksanakan bila tidak memenuhi beberapa rukun dan syarat berikut:

#### 1. Rukun Ijarah

Rukun dari *ijārah* sebagai suatu transaksi adalah akad atau perjanjian kedua belah pihak, yang menunjukkan bahwa transaksi itu telah berjalan secara suka sama suka.<sup>10</sup> Jumhur ulama berpendapat, bahwa rukun *ijārah* itu ada empat, sebagai berikut:<sup>11</sup> 'aqid (orang yang akad), *sighat akad*, *ujrah* (upah), dan manfaat. Dalam hal akad sebagaimana yang telah tercantum dalam pasal 252 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tersebut bahwasanya *sighat akad ijārah* harus menggunakan kalimat yang jelas, namun juga dapat dilakukan dengan lisan, tulisan atau isyarat.

#### 2. Syarat *ijārah*

Supaya transaksi *ijārah* itu bisa dianggap sah, maka ada beberapa syarat yang mengiringi beberapa rukun yang harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut meliputi: 'aqid, *sighat* akad antara *mūjir* dan *musta'jir*, *ujrah* (upah)

Para ulama telah menetapkan syarat upah, yaitu: *pertama*, berupa harta tetap yang dapat diketahui. *Kedua*, tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijārah*, seperti

<sup>7</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 318.

<sup>8</sup>Syihabuddin Ahmad, *Ibanah Al-Ahkām Syarh Bulūgh Al-Marām*, (Beirut: Daar Al-Fikr, 2004), hlm. 181.

<sup>9</sup>Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugh Al-Maram*, terj A Hasan, jilid ii, cet. xiii (Bandung: Diponegoro 1987), hlm. 457.

<sup>10</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*,..., hlm. 217-218.

<sup>11</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*,..., hlm.125.

upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut. Upah (*ujrah*) dapat digolongkan menjadi 2, yaitu:

- a. Upah yang telah disebutkan (*ajr al-musamma*), yaitu upah yang telah disebutkan pada awal transaksi, syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima oleh kedua belah pihak).
- b. Upah yang sepadan (*ajr al-miṣli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya. Maksudnya adalah harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam suatu transaksi yang sejenis pada umumnya.<sup>12</sup>

Dengan demikian, persyaratan penetapan upah atas objek *ijārah* yang terdapat dalam pasal 6 Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: PER-04/BL/2007 tentang akad-akad yang digunakan dalam kegiatan dalam kegiatan perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip *syariah*, wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Besarnya harga *ujrah* atas objek *ijārah* dan cara pembayaran ditetapkan menurut kesepakatan yang dibuat dalam akad secara tertulis.
- 2) Alat pembayaran *ujrah* atas objek *ijārah* adalah berupa uang atau bentuk lain yang memiliki nilai yang sama yang tidak bertentangan dengan prinsip *syariah*.<sup>1314</sup>

Jadi, praktik kontrak kerja jasa traktor pemotong padi yang dipraktikkan oleh Alsintan dengan pihak pekerja adalah dengan cara saling memaklumi dan saling mempercayai yaitu akad dengan lisan tanpa membuat surat perjanjian ataupun perjanjian tertulis lainnya.

Pekerja pengikat karung dan sopir traktor pemotong padi dikontrak tetap oleh pihak Alsintan sedangkan agennya dikontrak berdasarkan kampung dimana tempat pemotongan padi dilaksanakan, dalam artian seorang agen hanya dikontrak untuk satu kampung.

Pembagian upah kerja atau *ujrah* antara pihak Alsintan dan pekerja dilakukan setelah pemotongan padi selesai dan agen telah mengambil uang dari pemilik sawah yang menyewa jasa mereka. Dalam tiap pemotongan padi 1 *naleh* maka pemilik sawah membayar Rp. 600.000. Uang Rp.600.000 tersebut diberikan kepada agen Rp.100.000, untuk pihak Alsintan Rp.400.000, untuk sopir Rp.50.000, dan untuk pekerja ikat karung Rp.50.000 yang berkerja dua orang maka masing-masing mendapat Rp 25.000. Pengambilan upah pada jasa traktor pemotong padi tidak hanya dengan uang, tetapi dapat menggunakan hasil panen berupa padi, yang mana harga pasaran yang dapat berubah pada setiap hari, sehingga bisa menyebabkan kerugian pada salah satu pihak.

Upah yang diberikan harus sesuai dengan pekerjaannya. Upah itu merupakan sebuah jerih payah yang harus diberikan kepada seluruh para pekerja. Upah merupakan salah satu indikator penting untuk mencukupi hidup tenaga kerja, pekerja atau buruh dan keluarganya sangat tergantung pada upah yang mereka terima untuk dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan, perumahan, dan kebutuhan lainnya. Pemberian upah kepada agen lebih besar dibandingkan kepada pekerja, sedangkan pemberian upah harus sesuai

---

<sup>12</sup>Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 230.

<sup>13</sup>

<sup>14</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 82-83.

dengan pekerjaan yang dilakukan, agen yang bekerja di desanya sendiri mendapatkan lebih besar dari pada pekerja yang menggunakan tenaga extra dalam bekerja.

Dari uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membahasnya lebih mendalam mengenai sistem pengupahan dalam *ijārah* yang terjadi di Desa Pulo Panjoe Kecamatan Glumpang Baro. Hal ini dikarenakan untuk mendapat jawaban yang lebih konkrit perlu adanya suatu penelitian.

Jadi, dalam kesempatan ini penulis akan membuat sebuah tulisan yang berbentuk karya ilmiah dengan judul “Sistem Pengupahan dalam *ijārah* (Studi terhadap Upah Pekerja Traktor Pemetong Padi pada Alsintan UPJA Sejahtera).

Adapun tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem penetapan besaran upah jasa pekerja traktor pemetong padi pada Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) Sejahtera.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Fiqh Muamalah terhadap sistem pengupahan pekerja traktor pemetong padi pada Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA ) Sejahtera

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penulisan karya ilmiah memerlukan cara atau langkah bagaimana mencapai pemahaman yang diinginkan. Pada dasarnya dalam penelitian sangat dipengaruhi oleh metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh data yang lengkap, objektif dan tepat dari objek penelitian yang akan diteliti. Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*), yang merupakan penelitian secara rinci pada subjek dan objek penelitian. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analitis (*descriptive analytic*). Menurut Nazir, metode deskriptif analitis adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta.<sup>15</sup> Penelitian deskriptif ini merupakan penelitian yang benar-benar hanya memaparkan apa yang terdapat atau terjadi dalam sebuah kancan, lapangan, atau wilayah tertentu. Data yang terkumpul diklasifikasikan atau dikelompokkan menurut jenisnya, sifat atau kondisinya. Sesudah datanya lengkap, kemudian baru dibuat kesimpulan.

Teknik Pengumpulan Data untuk memudahkan dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Metode *field research*  
(Penelitian Lapangan)

Metode ini merupakan metode pengumpulan data pada lokasi penelitian melalui wawancara atau observasi berdasarkan objek penelitian. Wawancara akan ditujukan kepada direktur Usaha Pelayanan Jasa Alsintan Sejahtera bapak Bustami, kepada pekerja yang bekerja pada traktor pemetong padi, dan pemilik lahan.

2. Metode *library research* (Penelitian Perpustakaan)

Metode ini merupakan pengumpulan data dengan cara menggali teori yang terkait dengan penelitian melalui buku-buku, jurnal-jurnal, dan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh orang lain sebagai dasar dari penelitian.

## **LANDASAN TEORI**

---

<sup>15</sup>Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 54.

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam pembacaan skripsi ini, maka perlu adanya penjelasan istilah-istilah yang terdapat pada judul skripsi. Adapun istilah yang perlu penulis jelaskan adalah :

#### 1. Pengupahan

Pasal 1 ayat (30) Undang-Undang no 13 th 2003 menyebutkan bahwa upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja, buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja.

Pengupahan adalah proses atau cara pemberian upah, sedangkan upah adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasa yang telah diberikan sesuai dengan perjanjian awal.<sup>16</sup>

#### 2. *Ijārah*

*Al Ijārah* berasal dari kata *Al Ajru* yang berarti *Al 'Twādu* (ganti). *Ijārah* menurut arti bahasa adalah nama upah. Menurut pengertian *syara'*, *Al Ijārah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Menurut Amir Syarifuddin *Ijārah* secara sederhana diartikan dengan “transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu”. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ijārah al-'ain* (sewa menyewa), seperti menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *ijārah al-zimmah* (upah mengupah) seperti upah menjahit pakaian.

#### 3. Pekerja

Pekerja adalah suatu hubungan yang melibatkan dua pihak antara perusahaan dengan para pekerja atau karyawan. Para pekerja akan mendapatkan gaji sebagai balas jasa dari pihak perusahaan, dan jumlahnya tergantung jenis profesi yang dilakukannya.

#### 4. Traktor pemotong

Traktor adalah kendaraan yang didesain secara spesifik untuk keperluan traksaksi tinggi pada kecepatan rendah atau untuk menarik *trailer* atau implemen yang digunakan dalam pertanian atau kontruksi.

Pemotong adalah suatu kata yang berasal dari kata potong yang artinya penggal. Pemotong dapat diartikan adalah suatu alat untuk memotong.

#### 5. Padi

Padi merupakan suatu tanaman budi daya terpenting dalam peradaban, sebagian besar masyarakat menjadikan padi sebagai bahan makanan pokok.

### HASIL PENELITIAN

Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) Sejahtera adalah sebuah perusahaan yang beralamat di Desa Pulo Panjoe Kecamatan Glumpang Baro kabupaten Pidie. Usaha ini bergerak di bidang pertanian dengan peran menyediakan jasa traktor penggarap tanah, alat penanaman, alat penyangga, dan traktor pemotong padi.

Usaha Pelayanan Jasa Alsintan yang selanjutnya disebut UPJA adalah suatu lembaga ekonomi perdesaan yang bergerak dibidang pelayanan jasa dalam rangka optimalisasi penggunaan alat dan mesin pertanian untuk mendapatkan keuntungan usaha baik di dalam maupun di luar kelompok tani.<sup>17</sup> Pertama dikumpulkan luas area untuk bisa didirikan UPJA kemudian dibentuk anggota, manager, sekretaris, bendahara. Manager UPJA adalah petani/pemuda tani yang memiliki kemampuan mengelola Alsintan dalam jumlah tertentu dengan prinsip usaha (bisnis) yang menguntungkan. Posisi manager

---

<sup>16</sup>Afzalul Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid II, (Dana Bhakti Wakaf: Yogyakarta, 1995), hlm. 361.

<sup>17</sup>Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/PL.130/5/2008, hlm. 427.

diduduki oleh Bapak Bustami, Sekretaris dijabat oleh Lutfi S.pd, dan posisi bendahara oleh Muhammad Ihsan.<sup>18</sup>

Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) merupakan Unit Pelayanan Jasa Alsintan yang berfungsi sebagai pemecahan masalah petani akan kelangkaan alat dan mesin pertanian di tingkat petani. Mahalnya alat dan mesin pertanian mengakibatkan tidak semua petani mampu memiliki alat dan mesin pertanian untuk usaha taninya. Keberadaan UPJA belakangan ini sudah cukup dikenal oleh masyarakat terbukti dengan telah banyaknya Unit-unit Pelayanan Jasa Alsintan yang tumbuh tidak hanya karena fasilitasi pemerintah tapi juga dari swadaya petani sendiri. Perkembangan UPJA masih menemui hambatan dan halangan terutama banyaknya masalah yang ditemui oleh pengelola UPJA seperti alat yang masih kurang sehingga tidak mampu melayani kebutuhan petani akan Alsintan dan masih rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola UPJA sehingga masih kesulitan jika Alsintan yang dimiliki membutuhkan perbaikan. Kondisi ini diharapkan menjadi perhatian bagi pihak-pihak yang berkepentingan seperti pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan perkembangan UPJA di daerahnya.

Penggunaan teknologi mekanisasi pertanian oleh petani masih dirasa lamban dan bantuan Alsintan di tingkat petani masih belum dimanfaatkan secara optimal. Di sisi lain, pada saat ini telah terjadi lompatan proses adopsi teknologi mekanisasi dari tradisional kearah teknologi maju akibat dari perubahan kebutuhan yang sangat dinamis. Oleh karena itu strategi pengembangan dan penerapan mekanisasi pertanian diarahkan kepada : (1) percepatan penambahan dan kepemilikan alat dan mesin pertanian (Alsintan) sesuai dengan kebutuhan spesifik lokasi dengan didukung pengembangan SDM di bidang mekanisasi yang memadai, (2) pemberian bantuan Alsintan harus berorientasi pada kemitraan dan partisipatif salah satunya melalui pengembangan dan revitalisasi kelembagaan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) diikuti dengan pendampingan dan pelatihan untuk petugas dinas, manager UPJA, operator maupun mekanik Alsintan.

Usaha Pelayanan Jasa Alsintan yang untuk selanjutnya disebut UPJA adalah salah satu unit usaha Keltan/Gapoktan yang bergerak di bidang pelayanan jasa dalam rangka mengoptimalkan penggunaan alat dan mesin pertanian. Dari pengertian di atas maka UPJA memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Sebuah lembaga ekonomi pendesaan

Sebagai sebuah lembaga UPJA memiliki struktur organisasi. Struktur organisasi UPJA yang lengkap terdiri dari manager, petugas administrasi, teknisi dan operator.

- b. Bergerak di bidang pelayanan jasa Alsintan

Alsintan yang dikelola oleh UPJA meliputi alsintan pra panen, panen dan pasca panen. Alsintan yang lebih banyak dikelola UPJA antara lain: *combin* (traktor pemotong padi), traktor bajak sawah, *trasplanter* (alat penanaman), alat penyangan (*power reder*).

- c. Mencari keuntungan usaha

Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) bertujuan untuk mencari keuntungan usaha. Keuntungan yang diperoleh merupakan selisih dari harga sewa Alsintan dengan biaya operasionalnya. Biaya operasional Alsintan terdiri dari upah operator, bahan bakar, oli dan perawatan alat. Keuntungan usaha tersebut dapat digunakan untuk penambahan Alsintan atau penggantian Alsintan yang sudah tidak layak pakai.

## **A.....Bida ng Usaha dan Sistem Penggajian**

---

<sup>18</sup>Hasil Wawancara dengan Bustami Direktur Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) Sejahtera, Tgl 7 Juli 2018.

Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka mendukung pemenuhan produksi pertanian yang terus meningkat sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk, menurunnya daya dukung lahan, rendahnya intensitas pertanaman, dan kepemilikan Alsintan secara individu yang kurang menguntungkan. Hal ini mutlak diperlukan, dikarenakan Alsintan dapat mempercepat dan meningkatkan mutu pengolahan tanah, meningkatkan Intensitas Pertanaman (IP), mengurangi kehilangan hasil.

Strategi pengembangan Alsintan dalam rangka pemanfaatan inovasi dan teknologi mekanisasi pertanian dengan menumbuh dan mengembangkan sistem kelembagaan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA), dengan pertimbangan : (1) kemampuan petani dalam mengolah lahan usaha tani terbatas, (2) Pengelolaan Alsintan secara perorangan kurang efisien, (3) Tingkat pendidikan dan ketrampilan petani yang rendah, (4) Kemampuan permodalan usaha tani yang lemah, dan (5) Pengelolaan yang tidak efisien.

Fungsi utama kelembagaan UPJA yaitu melakukan kegiatan ekonomi dalam bentuk pelayanan jasa alsintan dalam penanganan budidaya seperti jasa penyiapan lahan dan pengolahan tanah, penanaman, alat penyangga, pemanenan dengan traktor pemotong padi. Bidang usaha yang disediakan oleh Alsintan meliputi: traktor pemotong padi atau disebut juga dengan *combin*, traktor bajak sawah, *trasplanter* (alat penanaman), alat penyangga (*power reder*).

#### 1. Traktor Bajak Sawah

Alsintan menyediakan jasa traktor bajak sawah sejumlah tiga unit traktor, anggota yang ada pada traktor bajak sawah agen dengan sopir, yang mana agen hanya mencari lahan untuk dkerjakan oleh pihak Alsintan. Kebiasaan jasa traktor bajak sawah hanya digunakan untuk lahan sekitar UPJA tidak menerima lahan yang berjauhan dengan UPJA.

Pengupahan dilakukan setelah agen mengambil upah dari pemilik lahan, pada kebiasaan upah dari pemilik lahan diberikan bukan pada saat selesainya pekerjaan, tetapi ada sebagian orang yang langsung membayarnya. Kebiasaan pembayaran upah dilakukan saat panen, dengan menggunakan perjanjian lisan pada umumnya.<sup>19</sup> Perjanjian secara lisan terjadi dikarenakan simpati kepada pemilik lahan dan dikarenakan juga persaingan.

#### 2. Alat Penanaman (*Transplanter*)

Alsintan menyediakan juga jasa penanaman padi sebanyak satu unit tetapi jasa tersebut belum diterima dalam masyarakat dilihat dari tidak adanya orang yang menyewa jasa tersebut. Jasa alat penanaman ini hanya digunakan untuk praktik dinas pertanian saja, masyarakat masih menanam padi dengan tangan, alasan masyarakat tidak menggunakan jasa penanaman Alsintan karena masyarakat merasa kesusahan pada penanaman bibit padi.<sup>20</sup>

#### 3. Alat Penyangga (*Power Reder*)

Alat penyangga yang disediakan pihak Alsintan berjumlah satu unit, alat ini belum terlalu dipakai oleh masyarakat, masyarakat lebih menggunakan tenaganya sendiri dalam melakukan penyangga. Anggota yang terlibat pada alat penyangga orang yang mengendalikan mesin dengan pembantu orang yang mengendalikan mesin, pembantu

---

<sup>19</sup>Hasil Wawancara dengan Saifullah pekerja traktor pemotong padi pada Usaha Pelayanan Jasa Alsintan Sejahtera. Tgl 10 Juli 2018

<sup>20</sup>Hasil Wawancara dengan Bustami Direktur Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) Sejahtera, Tgl 7 Juli 2018.

hanya diperlukan saat pengangkatan atau pembawaan mesin kepada lahan yang ingin dikerjakan. Operasional bisa juga menjadi orang yang mengendalikan mesin apabila diperlukan oleh orang yang mengendalikan mesin. Pengupahannya dilakukan setelah selesai pekerjaan, dalam satu nalah Rp 200.000 untuk pembantu semana yang disepakati biasanya Rp 50.000/nalah.

#### 4. Traktor Pemotong Padi (*Combin*)

Alsintan menyediakan traktor pemotong padi sebanyak dua unit, traktor pemotong padi sangat cocok ikatan dengan masyarakat kemana yang dibutuhkan bisa disalurkan asalkan tempat yang ditempati Alsintan sudah selesai dipotong padi, setelah itu baru bisa keluar dari daerahnya ketempat lain sesuai dengan aturannya. Sifat UPJA ada yang mandiri, ada sifat UPJA kerja sama antara UPJA dengan kelompok tani. Yang bersifat mandiri bebas karena sudah menjadi hak milik kemana saja tidak dipermasalahkan, sedangkan yang bekerja sama tergantung dengan penyuluhan kelompok tani. UPJA yang bersifat kerjasama yang menetapkan harga oleh kelompok tani.<sup>21</sup>

UPJA harus dapat memberikan keuntungan secara ekonomis, maka pengelolaan UPJA perlu berorientasi bisnis yang dikelola secara profesional. UPJA Profesional mempunyai persyaratan sebagai berikut:

- a. Mempunyai organisasi yang lengkap meliputi manajer, tenaga teknis operator, tenaga administrasi (administrasi umum dan keuangan).
- b. Adanya kemitraan usaha antara kelompok tani atau gapoktan, perusahaan Alsintan, bengkel/pengrajin untuk perawatan, perbaikan dan penyediaan suku cadang, serta distributor/penyalur Alsintan dan suku cadang.
- c. Jumlah dan jenis Alsintan pemanfaatannya secara optimal dan memenuhi skala ekonomi.
- d. Adanya pelatihan dan peningkatan kemampuan dan keterampilan teknis dan manajemen.
- e. Mempunyai kemampuan mengelola Alsintan secara profesional dengan sumber daya manusia yang terlatih dan berorientasi pada keuntungan.
- f. Kelembagaan telah berbadan hukum dan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).<sup>22</sup>

Penggunaan traktor pemotong padi dapat menghemat dan mempermudah masyarakat disisi upah pemotongan secara tradisional atau memotong dengan tangan lebih besar biaya daripada dengan traktor pemotong padi, dengan tangan dimisalkan pembayaran upah Rp 350.000. Di sisi lain ada biaya-biaya di luar dugaan seperti uang makan minum pekerja ditanggung pemilik lahan, kemudian biaya angkut padi, biaya perontok. Selain banyak mengeluarkan biaya dapat juga menghabiskan waktu, dengan traktor pemotong padi waktu yang dihabiskan untuk satu lahan sawah tidak sampai satu jam sedangkan waktu yang dibutuhkan untuk pemotongan dengan tangan kurang lebih tiga hari baru selesai untuk bisa diperjual belikan.<sup>23</sup>

### **B. ....Pengupahan pada Pekerja Traktor Pemotong Padi**

---

<sup>21</sup>Hasil Wawancara dengan Bustami Direktur Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) Sejahtera, Tgl 7 Juli 2018.

<sup>22</sup>Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/PL.130/5/2008, hlm. 430.

<sup>23</sup>Hasil Wawancara dengan Bustami Direktur Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) Sejahtera, Tgl 7 Juli 2018.

Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) sebagai perusahaan yang menangani bagian pertanian masyarakat mempunyai karyawan atau pekerja yang digaji berbeda-beda berdasarkan bidang yang dikerjakannya. Beberapa bidang yang digeluti pekerjaannya antara lain: sopir traktor, kernet atau pengikat karung, dan agen. Kebiasaan Alsintan dalam sehari dapat menyelesaikan satu hamparan sekira-kira 3 hektar atau 12 *naleh*. Pembayaran upah dilaksanakan dilapangan setelah pemotongan padi, dari pemilik lahan diserahkan kepada agen, agen setelah dipotong upahnya diserahkan kepada traktor pemotong padi. Harga satu *naleh* yang ditetapkan untuk traktor pemotong padi sekitar Rp 600.000. Segala operasional ditanggung oleh Traktor pemotong padi. Adapun gaji untuk sopir sebagai pekerja yang diutamakan *skill*nya dalam menjalankan traktor adalah Rp 50.000 dalam satu *naleh* baik yang menjadi sopir 1 orang maupun lebih, untuk kernet atau pengikat karung juga Rp 50.000. Adapun untuk agen diupah Rp 100.000 per *naleh* baik 1 orang yang jadi agen atau lebih.<sup>24</sup>

Penetapan upah traktor padi tergantung kebutuhan traktor dan keadaan dilapangan, tergantung pada suatu wilayah pada masa awal diperkenalkan traktor harga mencapai Rp 800.000 hingga Rp 1.000.000. Hal ini dikarenakan banyaknya persaingan. Ketika ditetapkan suatu upah tergantung kepada wilayah tersebut karena dalam penetapan upah harus ada bagi hasil untuk wilayah itu.

Banyak tidaknya upah yang diterima sangat tergantung pada banyak tidaknya jumlah pekerja. Untuk agen jika bekerja sendiri maka akan mendapat penuh RP 100.000, jika bekerja berdua makan dibagi dua hingga seterusnya tergantung berapa orang yang bekerja di posisi tersebut, begitu juga pekerja lainnya. Kernet atau pengikat karung dan sopir Rp 50.000 dibagi dengan jumlah pekerja. Kebiasaan sopir hanya satu orang karena tidak terlalu memerlukan tenaga.<sup>25</sup>

Penentuan upah harus diperhatikan dua hal pertama nilai kerja, upah tidak dapat disamakan antara orang yang mempunyai ilmu dengan orang yang tidak ada ilmu, orang yang rajin bekerja dengan orang yang lalai atau bermalas-malasan, karena menyamakan dua orang yang berbeda adalah termasuk kepada suatu kezhaliman.<sup>26</sup> Kedua, adanya kebutuhan pekerjaan karena adanya kebutuhan pokok manusia yang harus dipenuhi agar pekerja dapat hidup layak dalam masyarakat.

Upah yang didapatkan para pekerja berbeda berdasarkan tugas yang dikerjakannya. Upah agen lebih besar dari sopir begitu juga upah sopir lebih besar dari pada kernet.<sup>27</sup> Ada beberapa hal yang mempengaruhi hal tersebut diantaranya: agen adalah orang yang bertanggung jawab untuk mendapatkan lahan yang akan mereka kerjakan, agen juga merupakan pekerja yang berurusan dengan pemilik lahan. Tanpa agen para pekerja tidak mendapatkan lahan untuk bekerja, pada masa awal-awal diperkenalkan traktor pemotong padi Alsintan yang harus mencari agen untuk bisa mendapatkan lahan. Tetapi masa sekarang ini agen yang mengundang Alsintan kepada suatu kampung yang ingin dipotong padi dikarenakan banyaknya tersedia traktor pemotong padi. Sopir lebih banyak upahnya dari kernet dikarenakan sopir bekerja dengan *skill* menjalankan mesin traktor yang tidak bisa dikerjakan dengan tanpa pendidikan atau latihan yang memadai. Sedangkan kernet paling sedikit upahnya karena tidak menggunakan *skill* yang berat, hanya mengutamakan tenaga.

---

<sup>24</sup>*Ibid.*

<sup>25</sup>Hasil Wawancara dengan Bustami Direktur Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) Sejahtera, Tgl 7 Juli 2018.

<sup>26</sup>Yusuf Qardawi, *Pesan Nilai Moral dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Rabbani Press, 1997), hlm. 406.

<sup>27</sup>Hasil Wawancara dengan Saifullah pekerja traktor pemotong padi pada Usaha Pelayanan Jasa Alsintan Sejahtera. Tgl 10 Juli 2018

Penetapan upah juga berpengaruh dengan keadaan dilapangan misalnya *pade yang rubah dengan pade yang teudong berbeda upahnya* (padi yang masih tegak berdiri dengan padi yang sudah patah berbeda pengupahannya).<sup>28</sup> Padi yang sudah patah harganya dua kali lipat dari padi yang masih tegak berdiri dikarenakan waktu bekerja memerlukan waktu yang lama, apabila dalam sehari dapat diselesaikan 12 *naleh* saat padi berdiri, dengan keadaan padi yang patah hanya bisa diselesaikan 5 *naleh* dalam sehari prosesnya, dan bensin juga banyak habis. Masa kerja dua kali kerja pertama *dipeudong pade leuhnyan dipeutameung mata koh pade*.<sup>29</sup>

### C.....Pand angan Hukum Islam terhadap Pengupahan

Suatu perjanjian sewa menyewa terjadi tidak terlepas dari orang yang berjanji, akad, dan *ujrah*.

#### a. Akad

Akad merupakan salah satu sebab yang ditetapkan syara' yang karenanya timbullah beberapa hukum. Kata *aqad* dalam istilah bahasa berarti ikatan dan tali pengikat. Secara bahasa *aqad* adalah menghubungkan antara dua perkataan, masuk juga didalam suatu perkataan seseorang itu janji dan sumpah, karena sumpah menguatkan niat berjanji untuk melakukan isi sumpah atau meninggalkannya.<sup>30</sup> Akad dalam terminologi ahli bahasa mencakup makna ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak.

Sebagian ulama fiqh berpendapat akad merupakan sebagian ucapan yang keluar untuk menggambarkan dua keinginan yang ada kecocokan, sedangkan jika hanya dari satu pihak yang berkeinginan tidak dinamakan akad melainkan janji. Makna akad secara syar'i adalah hubungan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara yang dibolehkan oleh syariat yang mempunyai pengaruh yang langsung.<sup>31</sup>

#### b. Pekerjaan

Pekerjaan merupakan suatu hal yang dikerjakan seseorang yang sesuai profesinya dalam mencari nafkah. Pekerjaan terbagi kepada pekerjaan utama dan pekerjaan sampingan, pekerjaan utama adalah pekerjaan pokok jika seseorang hanya mempunyai satu pekerjaan atau dengan penentuan waktu yang terbanyak yang digunakan termasuk dalam pekerjaan utama. Pekerjaan sampingan adalah pekerjaan tambahan yang dikerjakan setelah mengerjakan pekerjaan utama, dikarenakan pendapatan pada pekerjaan utama belum memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Pekerjaan pada Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) Sejahtera termasuk pekerjaan pokok dan pekerjaan sampingan, tidak semua yang bekerja pada UPJA menempatkan pekerjaan ini sebagai pekerjaan pokok. Agen yang bekerja pada Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) Sejahtera menempatkan pekerjaan ini sebagai pekerjaan sampingan dikarenakan hanya bekerja di saat ada lahan di tempatnya agen, setelah selesai pekerjaan di tempat tersebut maka perjanjian upah jasa selesai.

#### c. *Ujrah* (Upah)

---

<sup>28</sup>Hasil Wawancara dengan Bustami Direktur Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) Sejahtera, Tgl 7 Juli 2018.

<sup>29</sup>*Ibid.*

<sup>30</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqih Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam, cet ii (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 15.

<sup>31</sup>*Ibid.*... hlm. 16-17

Upah merupakan salah satu sumber pendapatan utama buruh/pekerja yang diberikan sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan. Sistem pengupahan baru bisa terjadi apabila terjadi kontrak/perjanjian kerja antara buruh dengan majikan dan berisi hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak.<sup>32</sup>

Islam memperhatikan pemberian upah harus pada waktu yang tepat, secara adil dan layak, karena keterlambatan pembayaran upah suatu kezaliman karena melalaikan jerih payah seseorang pekerja. Pada pekerja traktor pemotong padi pemberian upah dengan berbeda-beda, antara agen, sopir, dan kernet/pengikat karung. Agen lebih besar dibandingkan sopir, sopir lebih besar dibandingkan kernet, sesuai dengan kontrak yang telah dibuat bersama ketika akad ditetapkan.

*Ijārah* merupakan akad jual beli jasa (upah-mengupah), yaitu mengambil manfaat dari tenaga kerja seseorang, ijarah juga dapat diartikan sewa-menyewa yaitu mengambil manfaat dari suatu barang.<sup>33</sup> Upah merupakan aspek penting dalam suatu kontrak kerja, dalam islam upah harus dibayarkan secara adil supaya tidak menzalimi serta harus mencukupi kebutuhan pekerja. Upah pekerja harus dibayarkan sesuai dengan pekerjaannya dan sesuai dengan prinsip keadilan. Dalam Islam pemberian upah termasuk dalam akad ijarah yaitu *ijārah al-‘amal* atau *ujrah*. Secara bahasa *ijārah al-‘amal* dan *ujrah* mempunyai makna yang sama berarti upah, sewa jasa atau imbalan atas pekerjaan yang dilakukan pekerja.<sup>34</sup>

Dilihat dari segi objeknya *ijārah* dapat dibagi menjadi dua macam: yaitu *Ijārah* yang bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan. Pertama, *Ijārah* yang bersifat manfaat misalnya: sewa-menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian (pengantin) dan perhiasan.<sup>35</sup> Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan *syara’* untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa.

Menurut ulama Malikiyah, hukum *ijārah* sesuai dengan keberadaan manfaat. Ulama Hanabilah dan Syafi’iyah berpendapat bahwa hukum *ijārah* tetap pada keberadaannya, dan hukum tersebut menjadikan masa sewa seperti benda yang tampak.<sup>36</sup> Kedua, *ijārah* yang bersifat pekerjaan adalah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijārah* semacam ini dibolehkan seperti buruh bangunan, tukang jahit, tukang sepatu, dan lain-lain, yaitu *ijārah* yang bersifat kelompok (serikat). *Ijārah* yang bersifat pribadi juga dapat dibenarkan seperti menggaji pembantu rumah tangga, tukang kebun dan satpam.<sup>37</sup>

Dalam hal ini *ijārah* yang bersifat pekerjaan atau upah-mengupah dibagi menjadi dua, yaitu: pertama, *ijārah* khusus yaitu *ijārah* yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah. kedua, *ijārah musytarik* yaitu *ijārah* yang dilakukan bersama-sama atau melalui kerjasama. Hukumnya, dibolehkan bekerjasama dengan orang lain.<sup>38</sup>

Upah tidak hanya menjadi milik dengan (hanya sekedar) akad, menurut mazhab Hambali, mensyaratkan mempercepat upah atau menanggungkannya adalah sah. Seperti juga halnya mempercepat sebagian dan menanggungkan yang sebagian lagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jika dalam akad tidak terdapat kesepakatan mempercepat atau menanggungkan, sekiranya upah itu dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib

---

<sup>32</sup>Djumaldji F.X, Perjanjian Kerja, cet ii, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hlm. 39.

<sup>33</sup>Rachmat Syafei, *Fiqh Mu‘amalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), hlm. 122

<sup>34</sup>Helmi Kaim, *Fiqh Muamalah*, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 34.

<sup>35</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi alam Islam*,..., hlm. 236.

<sup>36</sup>Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*,..., hlm. 131-132.

<sup>37</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*,..., hlm.236

<sup>38</sup>Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*,..., hlm. 133-134.

dipenuhi sesudah berakhirnya masa tersebut.<sup>39</sup> Ibnu Hazm mengatakan, “Upah mengajar al-Qur’an dan ilmu agama dibolehkan bulanan atau langsung, sama saja. Untuk pengobatan, menulis al-Qur’an dan buku-buku pengetahuan hukumnya juga boleh karena tidak ada teks syariat yang melarangnya, bahkan ada yang membolehkannya.” Kompensasi harus berbentuk harta dengan nilai jelas, konkrit atau dengan menyebutkan kriteria-kriterianya. Karena sewa merupakan pembayaran atas nilai manfaat, berarti nilai tersebut disyaratkan syarat harus diketahui dengan jelas, sebagaimana hadits Rasulullah: Artinya: *Rasulullah SAW berkata: “Barangsiapa yang memperkejakan seseorang, maka hendaklah ia memberitahu kepadanya berapa upahnya”*. (HR Baihaqi, Abu Dawud dan An-Nasa’i).<sup>40</sup>

Dibenarkan untuk menentukan upah dengan standar kebiasaan masyarakat setempat. Ibnu Taimiyah mengatakan, “Jika seseorang menaiki transportasi umum atau masuk kamar mandi umum (yang disewakan), atau menyerahkan pakaian atau makanannya kepada tukang cuci, maka harus ada kompensasi yang lazim.” Dalam kaitannya dengan kewajiban memberikan upah atau kompensasi atas jasa.

Seseorang berhak mendapatkan upah apabila:

1. Ketika suatu pekerjaan telah selesai dikerjakan
2. Mendapatkan manfaat, jika *ijārah* dalam bentuk barang apabila ada kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan masih belum ada selang waktu akad sewa menjadi batal.
3. Ada kemungkinan untuk mendapatkan manfaat jika sewa berlaku ada kemungkinan untuk mendapatkan manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi secara keseluruhan.
4. Mempercepat pembayaran sewa atau kompensasi atau sesuai kesepakatan kedua belah pihak sesuai dalam hal penangguhan pembayaran.<sup>41</sup>

Gaji atau upah yang diberikan kepada pekerja/buruh harus disebutkan pada saat akad, demikian pula jumlahnya. Selain itu Nabi Muhammad SAW juga menganjurkan pemberian upah segera mungkin atas jasanya mengerjakan sesuatu pekerjaan. Sehingga seorang pekerja akan menerima upah atau pembayaran yang besarnya sesuai dengan yang disepakati dalam akad. Upah tersebut diberikan pada saat yang ditentukan seperti: harian, mingguan, atau bulanan. Manfaat ditetapkan upah pada saat akad adalah untuk mengantisipasi apabila pada suatu ketika kelompok buruh atau pekerja menuntut upah yang terlalu tinggi diluar batas kewajaran yang hal itu diluar kemampuan perusahaan atau penyewa tenaga kerja.<sup>42</sup>

Karyawan di Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) Sejahtera diberi upah setiap harinya sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan dan gaji yang diberikan berbeda-beda. Upah tersebut merupakan uang hasil kerja yang telah dilakukan di luar uang operasional dalam artian uang tersebut bukan uang untuk makan, minum dan uang rokok. Dalam Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) Sejahtera menggunakan sistem pengupahan harian sesuai dengan pekerjaan. Menetapkan upah harus sesuai dengan kaidah islam diantaranya: upah harus disebutkan sebelum pekerjaan dilakukan, upah diberikan sebelum kering keringatnya.

---

<sup>39</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid 4, terj. Nor Hasanuddin, 2007.

<sup>40</sup>Syihabuddin Ahmad, *Ibanah Al-Ahkam Syarh Bulugh Al-Maram*, hlm.186.

<sup>41</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 4*, terj. Nor Hasanuddin, hlm 210.

<sup>42</sup>Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), hlm. 166-167

a. Upah harus disebutkan sebelum pekerjaan dilakukan

Penetapan upah pada UPJA sejahtera dengan adanya perjanjian atau penetapan upah yang sudah disepakati antara menejer UPJA dengan para pekerja/buruh, dan para pekerja sudah mengetahui berapa upah yang akan didapatkannya. Dalam hal ini penetapan upah pada UPJA Sejahtera sudah sesuai dengan dengan yang sudah dianjurkan oleh Rasulullah yakni majikan harus terlebih dahulu menetapkan berapa upah yang akan diberikan kepada pekerja sebelum pekerja memulai pekerjaannya.

Penetapan upah pekerja traktor pemotong padi sesuai dengan pekerjaan mereka. Agen mendapatkan Rp100.000/*naleh* dikarenakan orang yang dapat memberikan lahan kepada UPJA, sopir mendapatkan upah lebih tinggi dari pekerja pengikat karung dikarenakan *skill* yang diperlukan oleh pihak UPJA, sedangkan pengikat karung lebih rendah karena hanya memberikan tenaga kepada pihak UPJA sehingga terjadinya perbedaan penetapan upah.<sup>43</sup> Pengupahan yang dilakukan oleh Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) Sejahtera tersebut sudah baik dikarenakan sesuai dengan kaidah islam penetapan upah yang benar dan baik harus disebutkan di awal akad sebelum pekerja melakukan pekerjaan, karena dalam Islam pekerja juga berhak untuk ikut menetapkan upahnya.

b. Upah diberikan sebelum kering keringatnya

Pembayaran upah pada UPJA Sejahtera dalam akad dilakukan setelah pekerjaan selesai, tidak ada penangguhan upah termasuk upah dari pemilik lahan kepada UPJA Sejahtera dilakukan ditempat lahan tersebut selesai dipotong padi maka langsung dibayarkan kepada agen yang bertugas.<sup>44</sup> Praktik yang berlaku dalam masyarakat pekerja tidak mendapatkan upah setiap selesai bekerja dikarenakan upah yang diterima oleh pekerja berdasarkan upah lahan yang diberikan oleh pemilik lahan. Kebiasaan pemilik lahan memberikan upah setelah padi yang dipanen dijual.<sup>45</sup> Pembayaran upah perhari pada Usaha Pelayan Jasa Alsintan (UPJA) Sejahtera belum sesuai dengan hukum Islam, karena adanya penangguhan upah pekerja yang dapat menzhalmi pekerja.

Sistem pengupahan dalam Islam mempunyai nilai-nilai yang harus dipenuhi nilai keadilan dan nilai kelayakan. Dalam menetapkan upah pada UPJA Sejahtera sudah sesuai dengan dengan hukum Islam yaitu sesuai dengan nilai keadilan karena antara pihak yang mempunyai *skill* dengan pihak yang tidak ada *skill* upah yang didapat berbeda, dikarenakan juga tanggung jawab yang dipikul tidak sama jadi tidak dapat disamakan upahnya. Adil secara profesional adalah pekerja mendapatkan upah sesuai dengan beratnya suatu pekerjaan, agen, sopir, pengikat karung memiliki keahlian masing-masing dalam hal pekerjaan dan tanggung jawab yang berbeda.

Nilai kelayakan dalam menentukan upah pekerja/buruh harus sesuai dengan katagori upah yang layak, upah yang layak dapat dilihat dari tiga aspek yaitu cukup untuk sandang, pangan dan tempat tinggal bagi pekerja. Upah yang diberikan harus bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari para pekerja.

## KESIMPULAN

---

<sup>43</sup>Hasil Wawancara dengan Bustami Direktur Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) Sejahtera, Tgl 7 Juli 2018.

<sup>44</sup>Hasil Wawancara dengan Bustami Direktur Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) Sejahtera, Tgl 7 Juli 2018..

<sup>45</sup>Hasil Wawancara masyarakat pemilik lahan, Amiruddin, Tgl 12 juli 2018.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, dapat diambil beberapa dan dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Sistem penetapan besaran upah jasa pekerja traktor pemotong padi pada Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) ditentukan berdasarkan kondisi lapangan dan *skill*nya dalam bekerja. Agen memperoleh upah lebih besar dari sopir dan kernet karena posisi agen sebagai partner kerja dari pihak desa tempat UPJA Sejahtera memotong padi yang bekerja sama dengan UPJA Sejahtera. Adapun ketentuan ijarah adalah ada rukunnya yang meliputi; *'aqid, sighth akad, ujarah* dan manfaat, juga harus ada syarat ijarah yang harus dipenuhi diantaranya:

- a. Kedua orang yang melakukan transaksi ijarah harus baligh dan berakal,
- b. Saling meridhai atau tidak ada unsur paksaan dalam akad yang dilakukan,
- c. Harus jelas manfaat dari ijarah atau apa yang harus dikerjakan oleh *musta'jir*,
- d. Harus bisa diambil manfaat *ijarah* oleh *ajir*
- e. Manfaat ijarah harus sesuatu yang sdibolehkan agama,
- f. Upah yang akan diterima oleh *musta'jir* harus jelas.

Pengupahan pekerja traktor pemotong padi pada Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) Sejahtera tidak sesuai dengan perjanjian dikarenakan kebanyakan upah pekerja ditanggihkan pembayaran. Upah diambil oleh agen dari pemilik tanah begitu selesai mereka memotong padi pada petak sawahnya. Kemudian UPJA Sejahtera membagi upah untuk para pekerja pada saat pekerja selesai bekerja pada hari tersebut. Namun, sebagian pekerja tidak langsung dibayar upahnya.

Pengupahan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) Sejahtera terhadap pekerja traktor pemotong padi belum sesuai dengan hukum Islam. Hal ini dikarenakan pihak UPJA telah melakukan penangguhan pembayaran upah yang tidak sesuai perjanjian sebelumnya. Demikian pula, hal ini mengandung unsur kezaliman dan merugikan salah satu pihak yaitu pekerja.

## **SARAN**

Dari uraian tentang praktek pengupahan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan(UPJA) Sejahtera dapat penulis simpulkan dalam melakukan suatu muamalah baik jual beli barang atau jual beli jasa sebagai mana yang dipraktekkan oleh Usaha Pelayanan Jasa Alsintan(UPJA) Sejahtera harus mengutamakan pandangan hukum islam. Bukan saja untuk memperoleh keuntungan dari kerja saja tapi juga kita akan mempertanggung jawabkan apa yang kita kerjakan ini kelak di akhirat. Bahkan juga terkadang dengan tidak memperhatikan hukum islam kita sering terjerumus kepada kerugian atau kebangkrutan karena hukum islam mengatur semua itu juga untuk kemaslahatan umat manusia.

Dari hasil yang penulis peroleh saat melakukan penelitian Usaha Pelayanan Jasa Alsintan(UPJA) Sejahtera harus lebih mengutamakan pengupahan pekerja jangan adanya penangguhan pengupahan. Bagi pihak lain yang ingin menjalankan bisnis yang serupa dengannya harus memperhatikan sistem pengupahan dengan sebenar-benarnya supaya tidak adanya kezhaliman. Karena sekarang ini masih banyak Usaha-Usaha Jasa yang belum sesuai dengan syariat islam. Sebelum melakukan muamalah seharusnya memperhatikan tuntuna islam, baik syarat-syarat sahnya, rukun-rukunnya, maupun segala hal yang berkaitan dengan ketentuan muamalah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi)* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah, 2014.
- Afzalul Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Asri Wijayanti, *Hukum Ketenaga Kerjaan Era Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Chairuman pasaribu dan Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 1994.
- Djumialdji F.X, *Perjanjian Kerja*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994.
- Ghufroon A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugh Al-Maram*, terj A Hasan, Bandung: Diponegoro 1987.
- Imam Mustafa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Kartasapoetra, *Teknologi Penyuluhan Pertanian*, Jakarta : Bumi Aksara, 1999.
- Kementrian Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan juz 1-30* Bandung: Nur Alam Semesta.
- Krishna Purnawan Candra, *Jurnal ( Teknologi Pertanian)*, Samarinda, Universitas Mulawarman, 2014.

- M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Islam*, terj M. Nastaqin, Yogyakarta: Dana Bhakti wakaf, 1995.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004.
- Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.
- Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Nur Hidayati, “Dilema Penetapan Upah Lembur dalam Kaitannya dengan Upaya Perlindungan bagi Pekerja/Buruh dan perkembangan Perusahaan”. *Jurnal Pengembangan Humaniora*, Vol. 12, No. 3, Desember 2012, hlm. 187-198.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/PL.130/5/2008.
- Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan-pesan dan Keserasian Al-Qur’an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Rija Mulia (Mengutip Husni Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*) *Identifikasi Prospek lapangan kerja Mahasiswa Lulusan Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam*, Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan komunikasi, 2014.
- Siswono Yudo Husodo, *Pertanian Mandiri : Pandangan Strategis Para Pakar Untuk Kemajuan Pertanian Indonesia*, Jakarta : Penebar Swadaya, 2004.
- Syihabuddin Ahmad, *Ibanah Al-Ahkam Syarh Bulugh Al-Maram*, Beirut: Daar Al-Fikr, 2004.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, terj. Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: Al Ma’arif , 1987.
- Wahbah A-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*: jilid 7, terj. Abdul Hayyie al-Kattani Jakarta:Gema Insani, 2011.
- Yusuf Qardawi, *Pesan Nilai Moral dalam Perekonomian Islam*, Jakarta: Rabbani Press, 1997

## **Daftar Wawancara**

Hasil wawancara dengan Bustami Direktur Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) Sejahtera, Tgl 7 Juli 2018.

Hasil wawancara masyarakat pemilik lahan, Amiruddin, Tgl 12 Juli 2018.

Hasil wawancara dengan Saifullah pekerja traktor pemotong padi pada Usaha Pelayanan Jasa Alsintan Sejahtera, Tgl 10 Juli 2018